

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Zaman globalisasi saat ini banyak terjadi kemajuan yang sangat pesat disemua sisi peradaban manusia, diantaranya kemajuan dibidang informasi, transportasi dan pembangunan. Apalagi saat ini perkembangan di Indonesia yang semakin maju, membuat segala kebutuhan manusia sangat mudah didapatkan yang bersinergi dengan kemajuan disegala bidang. Negara-negara berkembang seakan berlomba-lomba memamerkan dan memasarkan penemuan baru mereka, salah satunya dalam bidang transportasi, dimana seluruh lapisan masyarakat dari golongan menengah keatas maupun menengah kebawah memiliki alat transportasi berupa kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan pokok mereka untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kendaraan bermotorpun semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat, bertambahnya kendaraan bermotor menyebabkan jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang akan menunjang peningkatan pelayanan dan kemajuan disegala bidang.

Pajak kendaraan bermotor adalah suatu jenis pajak daerah (Nurmantu,2003:61). Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan,2013:10). Pemerintah daerah

harus berhati-hati dalam memanfaatkan sumber pendapatan daerahnya, baik dari sumber daya alamnya maupun dari retribusi dan pajak daerah. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendongkrak pendapatan daerahnya, karena hal ini sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan ABT/AP dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak (Fitriandi,2010:389). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja (Widnyani,2016).

Kantor SAMSAT Bangli merupakan salah satu instansi pelayanan pajak kendaraan bermotor dimana meningkatkan permintaan kendaraan bermotor menyebabkan banyaknya penerimaan pajak setiap tahunnya. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Bangli menyebabkan

jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat, namun tidak dibarengi dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak akan kewajiban yang harus dipenuhi. Bila dilihat perkembangan selama lima tahun terakhir, adapun pada Tabel 1.1 menggambarkan permasalahan yang terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Bangli mengenai kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Kabupaten Bangli Tahun 2016-2020**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Membayar PKB	Presentase
2016	76.128	57.200	75,13(%)
2017	84.188	58.287	69,23(%)
2018	114.413	62.556	54,68 (%)
2019	130.056	65.249	50,17 (%)
2020	142.678	62.654	43,91 (%)

Sumber: Kantor Bersama SAMSAT Kab.Bangli, (2020)

Berdasarkan data pada tabel 1.1, dapat kita lihat bahwa dari jumlah WP yang terdaftar tidak secara keseluruhan membayar kewajibannya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah WP dan jumlah WP yang membayar PKB. Penelitian ini dilakukan di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli karena adanya penurunan pembayaran pajak di beberapa tahun terakhir dan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangli masih rendah.

Menurut Aditya (2020) faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Menurut Undang-Undang perpajakan yang berlaku, kepatuhan dalam hal perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya di bidang perpajakan. Menurut Ilhamsyah (2016), kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan ketidakpatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Jayanto,2011). Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja negara. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Bangli.

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan karena beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan (Ratniati,2018). Kesadaran merupakan itikad baik yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi tugas dan kewajibannya secara sadar yang disertai dengan upaya dan usaha. Apabila

pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Siswanto,2015). Hal ini di dukung oleh penelitian Putri (2012), yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Susilawati (2013) menyebutkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

Mengingat begitu pentingnya membayar pajak dan dengan adanya berbagai informasi terbaru mengenai perpajakan, diharapkan Sosialisasi Perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kurangnya informasi yang diterima masyarakat karena rendahnya sosialisasi perpajakan dapat menyebabkan mereka tidak melaksanakan kewajibannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara (Harryanto ,2013). Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Sulistianingrum, 2009:3). Sosialisasi melalui berbagai media serta berbagai seminar pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan (Adiyati, 2009:3). Dalam hasil penelitian oleh Widnyani (2016) menyebutkan sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

kendaraan bermotor. Sedangkan Menurut Wulandari (2015) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Timur.

Selain melakukan sosialisasi perpajakan, kewajiban moral juga sangat penting karena kewajiban moral merupakan tindakan berdasarkan nurani yang berarti juga tindakan penuh dengan kebebasan dalam pelaksanaannya tanpa adanya unsur keterpaksaan (Gustiari, 2018). Moralitas yang dimiliki wajib pajak sangat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Martins (2014) mengemukakan bahwa moral pajak diakui sebagai salah satu variabel yang paling penting untuk memahami tingkat kepatuhan yang diperoleh di sebagian besar negara. Moral pajak merupakan komponen penting dari kepatuhan pajak, namun penegakan hukum tetap sebagai pendorong utama kepatuhan (Luttmer, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan Siswanto (2013) dan Rahayu (2015) bahwa moral wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dahlan (2015) mengatakan moral wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan berperan besar terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak, maka dari itu pemerintah atau petugas pajak selaku pihak yang berwenang harus selalu memperbarui dan meningkatkan kualitas pelayanan (Gustiari, 2018). Meningkatkan kepuasan pelayanan dalam sistem pajak sangatlah penting untuk menghasilkan layanan yang lebih cepat, lebih efektif dan lebih transparan (Serim, *et al.*, 2014). Pelayanan yang memuaskan

diharapkan akan mampu memotivasi dan meningkatkan kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini didukung oleh penelitian Supadmi(2010), disebut bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahan tamahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut. Pratiwi (2014),dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2015) dalam penelitiannya kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah juga memberlakukan dan lebih mempertegas sanksi perpajakan yang ada dengan maksud agar masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak dapat patuh dan memiliki kemauan untuk melunasi kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan salah satu jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:56). Sanksi pajak memiliki peran penting gunamemberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindaklanjuti para wajib pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya di Kantor Bersama SAMSAT Bangli. Banyak wajib pajak yang membayar 5 tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Hal ini didukung oleh penelitian dari Mustika (2012), menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Bersama SAMSAT Tabanan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah (2016) mengatakan dalam penelitian yang dilakukan sanksi perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Tunggakan pajak kendaraan bermotor dapat disebabkan oleh adanya sanksi administrasi berupa bunga atau denda bagi wajib pajak, serta ada wajib pajak yang tidak mampu membayar kewajibannya.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan dari hasil sebelumnya, maka penelitian ini diberikan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Bangli”.

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dipaparkan maka yang menjadi rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bangli?
2. Apakah Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bangli?
3. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bangli?

4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bangli?
5. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Bangli?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dipaparkan diatas,maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kewajiban moral terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

## 1.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis diantaranya :

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan teori mengenai topik perpajakan dan menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor SAMSAT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan masukan bagi kantor SAMSAT Kabupaten Bangli ataupun pihak-pihak yang bersangkutan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepatuhan ( *Compliance Theory* )**

Menurut Luenenburg (2012) teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen. Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti dikutip oleh Rahayu (2010:138), istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Teori kepatuhan ( *Compliance Theory* ) juga dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan wajib pajak yang berusaha untuk memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak secara tepat waktu. Pembayaran pajak yang dilakukan dengan tepat waktu akan dapat menguntungkan bagi wajib pajak sendiri karena tidak akan dikenakan sanksi akibat keterlambatan membayar pajak dan juga akan dapat membantu negara dalam memenuhi kewajibannya yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelayanan publik (Adiputra ,2017).

Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Wajib pajak berusaha memahami

semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Peraturan tersebut ditunjukkan kepada wajib pajak baik badan maupun orang pribadi agar patuh kepribadian wajib pajak itu sendiri. Dalam menaati dan menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kondisi perpajakan ini menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. (Sista,2018), Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibannya perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

### **2.1.2 Theory Planned Behavior**

Teori kedua yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu *Theory Of Planned Behavior* menurut ( Lee dan Kotler, 2011:199) adalah teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku manusia juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku berada dibawah kontrol kesadaran individu. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991:184). *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa selain sikap terhadap tingkah laku dan norma-norma subjektif, individu juga mempertimbangkan kontrol tingkah laku yang dipersepsikan yaitu kemampuan

mereka untuk melakukan tindakan tersebut ( Kurniawati, 2014).

Teori ini, menggambarkan pola perilaku yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu hal dalam mengambil tindakan. Sama halnya dengan kepatuhan akan membayar pajak seseorang akan taat membayar pajak dengan adanya hal-hal atau faktor yang mempengaruhi pandangan dalam sisi yang positif ataupun negatif. Faktor inilah yang akan menimbulkan sebuah persepsi dimana subjek pajak akan menentukan pilihannya antara taat untuk membayar pajak atau sebaliknya. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen,2005). Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh individu. Widi (2012) menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan (Ajzen, 1991) merupakan salah satu teori sikap yang banyak diaplikasikan dalam beragam perilaku. Arniati(2009),juga menyatakan bahwa Teori Perilaku Terencana salah satu model psikologi sosial yang paling sering digunakan untuk meramalkan perilaku dan merupakan prediksi perilaku yang baik karena diseimbangkan oleh niat untuk melaksanakan perilaku.

### **2.1.3 Pajak**

Mardiasmo (2016:3) mendefinisikan pajak menurut Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kewajiban untuk memberikan sebagian harta kekayaan kepada negara karena kejadian, keadaan juga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu dimana pungutan itu bukanlah sebuah hukuman, namun kewajiban berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan bisa dipaksakan. Tujuannya tetap untuk memelihara kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Djajaningrat, 2015). Pajak adalah iuran rakyat kepada negeranya berdasarkan Undang-undang atau peralihan kekayaan dari sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan dan kepentingan umum (Soemitro, 2015). Ruyadi (2009) menyatakan bahwa pajak adalah sumber pendanaan bagi pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab negara melalui masalah social, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak social antara warga negara dengan pemerintah. Menurut Andriani (2012) Menyatakan bahwa pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

#### **2.1.4 Fungsi pajak**

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak memiliki fungsi berikut:

- a. Fungsi Anggaran

Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan dan lain sebagainya.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah untuk kemajuan negara.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dan untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi Redistribusi Pendapatan adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan masyarakat. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit.

### **2.1.5 Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya nanti digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2013:10). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, definisi Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.1.6 Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor termasuk ke dalam jenis pajak provinsi yang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 undang-undang republik Indonesia 28 tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama SAMSAT. Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 disebutkan bahwa:

- 1) Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar yang bergerak,
- 2) Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 3) Subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- 4) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- 5) Obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 6) Dikecualikan sebagai obyek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagai berikut:
  1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  2. Kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan Perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik
  3. Subjek pajak lainnya yang diatur dengan peraturan daerah

Adapun persyaratan untuk membayar pajak kendaraan bermotor adalah:

1. Mengisi formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) yang sekaligus berfungsi sebagai pernyataan tidak terjadi perubahan spesifikasi kendaraan bermotor

2. Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) asli
3. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli 4) Bukti pelunasan PKB/Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor (BBNKB).

### **2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Nasution (2003:62) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan kebebasan dan tanggung jawab yang diberikan kepada rakyat Indonesia dalam hal pemungutan pajak, kesadaran akan pentingnya penerimaan pajak bagi Negara sangat diperlukan. Widayanti(2010), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan.

Menurut Irianto(2012:18) terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan meningkatkan pembangunan negara.

Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran pajak akan sangat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah negara.

### **2.1.8 Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi perpajakan bisa dilakukan dengan penyuluhan (Winerungan, 2013). Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak sebagai bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peran besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak keseluruhan wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu mengunggah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara. Negara dalam hal ini memberikan mandat kepada pemerintah telah menjalankan kewajiban pemungutan pajak kepada masyarakat. Namun proses pemungutan pajak ini tidak mudah tanpa kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembiayaan Negara khususnya pembangunan secara publik. Program-program yang telah dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak berkaitan dengan kegiatan penyuluhan tersebut antara lain, dengan mengadakan seminar-seminar ke berbagai profesi serta pelatihan-pelatihan baik untuk pemerintah maupun swasta, memasang spanduk yang bertemakan pajak, memasang iklan layanan masyarakat diberbagai stasiun televisi.

Berbagai program tersebut juga ditunjang dengan sarana-sarana yang mengakomodasi harapan masyarakat agar merasa mudah, cepat dan benar dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya tingkat kepatuhan dari masyarakat dalam membayar pajak, terpenuhnya target penerimaan pajak, serta peningkatan jumlah

wajib pajak. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Sehingga dengan demikian sosialisasi perpajakan ini dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat.

Kurangnya sosialisasi mungkin berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dharma (2014) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wati (2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.9 Kewajiban Moral**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah integritas dan martabat pribadi yang dimiliki manusia. Moral wajib pajak sangat penting adanya karena membayar pajak merupakan aktivitas yang tergantung dari tingkah laku wajib pajak itu sendiri. Kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki dalam seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Ajzen, 2002). Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nantinya

dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Setiawan (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka wajib pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Menurut Ajzen (2002) menyatakan bahwa etika, prinsip hidup, perasaan bersalah merupakan kewajiban moral yang dimiliki seseorang dalam melakukan tindakan.

#### **2.1.10 Kualitas pelayanan**

Kualitas pelayanan merupakan bantuan yang diberikan kepada seseorang dimana dengan adanya bantuan tersebut akan dapat mempermudah tujuan yang ingin dicapai. Kualitas pelayanan yang berkualitas adalah kualitas yang dapat memberikan kepuasan yang tetap sesuai dengan standar perusahaan (Melly, 2016). Menurut Rustiyaningsih (2011) mengemukakan pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, memberikan pengertian pelayanan publik yaitu segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi pelayanan pajak menurut Bayu (2015), adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Sementara itu pelayanan fiskus yaitu segala kegiatan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam membantu, membimbing atau menyiapkan segala keperluan kebutuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Emielia,2014).Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia.

#### **2.1.11 Sanksi pajak**

Sanksi perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberi hukuman bagi pelanggar wajib pajak agar adanya perasaan jera. Sanksi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk dapat menjalankannya maka hendaknya wajib pajak mengetahui apa dan seperti apa sanksi perpajakan. Menurut Muliari (2010), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya yang tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi adalah hukuman negatif kepada

orang yang melanggar peraturan, dan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Menurut Sista (2018), mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila sengaja tidak melaksanakan kewajibannya. Berikut merupakan salah satu sanksi pajak apabila tidak membayar pajak kendaraan bermotor:

a. Nomor Kendaraan Diblokir

Penunggak pajak kendaraan bermotor yang terjaring razia tidak diberikan sanksi berupa penilangan, tetapi mereka akan diminta melunasi tunggakan pajak mereka langsung dilokasi razia. Jika tidak mereka diminta membuat surat pernyataan bahwa akan melunasi utang pajak dalam waktu 3 hari ke depan. Namun apabila dalam waktu 3 hari tidak datang ke kantor samsat untuk membayar kewajiban perpajakannya maka akan dilakukan pemblokiran nomor kendaraan dan secara otomatis surat kendaraanya akan tidak aktif, artinya kendaraan mereka tidak mempunyai surat sah atau kendaraan mereka jadi kendaraan bodong.

b. Sanksi Pidana dan Denda

Sesuai peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Dan ayat 3 yang berbunyi “ STNK berlaku selama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah resident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Mengacu pada aturan tersebut, STNK dinyatakan belum sah jika pajaknya belum dibayarkan dan petugas dapat melakukan penindakan. Seperti yang sudah dijelaskan pada Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, diantaranya pada pasal 288 ayat I berbunyi, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00.

Sanksi pajak kendaraan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 28 Tahun 2005 Pasal 15 ayat 2. Peraturan ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 persen sebulan dari yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan atas pajak yang tidak atau terlambat membayar. Sanksi pidana yang dikenakan juga cukup memberatkan yaitu kurungan maksimal 2 bulan berdasarkan Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009.

## **2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya**

1. Novitasari (2015)

Meneliti“ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Semarang”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor ,sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak,sosialisasi perpajakan,kualitas pelayanan.Teknik yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian yang didapat bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Semarang.

## 2. Randi (2016)

Meneliti “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Di SAMSAT Kota Malang”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan wajib pajak,peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda sedangkan teori yang digunakan yaitu *theory of planned behavior*. Hasil penelitian yang di dapat yaitu pemahaman pengetahuan wajib pajak, peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### 3. Chasanah (2016)

Meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Klaten”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Teori yang digunakan adalah teori legitimasi dengan menggunakan teknik analisis deskriptif hasil yang disimpulkan dari penelitian ini adalah akuntabilitas pelayanan berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten sedangkan kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Klaten.

### 4. Jaya (2016)

Meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda, teori legitimasi merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil

penelitian yang didapat yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 5. Melly (2016)

Meneliti “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Klungkung”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan biaya kepatuhan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Klungkung. Sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Klungkung.

#### 6. Widyani (2016)

Meneliti “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Persepsi Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Tabanan”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah

sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan persepsi akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tabanan.

#### 7. Anggraeni (2017)

Meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor.

#### 8. Wardani (2017)

Meneliti “Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program SAMSAT *Corner* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program SAMSAT *Corner*. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak dan

Program SAMSAT *Corner* berpengaruh positif, sedangkan pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### 9. Maheswari (2018)

Meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral berpengaruh positif, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Denpasar.

#### 10. Brahmanti (2019)

Meneliti “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar”. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitiannya adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, tingkat penghasilan wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier

berganda. Hasil dari penelitian yaitu variabel kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, pengetahuan pajak, tingkat penghasilan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Denpasar.

Secara umum persamaan dari penelitian ini dari pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel dependen, variabel independen dan metode analisis yang digunakan. Variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak, Variabel independen yang digunakan adalah Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan dan Metode Analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada tahun penelitiannya dan lokasi penelitian yang dilaksanakan.

